

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1991

TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga pembelian untuk gabah/beras dari para petani oleh Koperasi Unit Desa (KUD) serta harga pembelian dalam negeri oleh BULOG;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1985 tentang Badan Pengendali Bimas;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada: 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Koperasi;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Muda Pertanian;
8. Kepala Badan Urusan Logistik;
9. Gubernur Bank Indonesia;
10. Kepala Biro Pusat Statistik;
11. Para Gubernur/Kepala daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk

PERTAMA: Terhitung tanggal 1 Januari 1992 menggunakan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan gabah dan beras produksi dalam negeri, sebagai berikut:

1. Harga Dasar Gabah

Harga Dasar pembelian Gabah Kering Giling (GKG) oleh KUD

dari petani di tingkat KUD adalah Rp. 330,- (tiga ratus tiga puluh rupiah) per kilogram.

Harga Pembelian BULOG

a. Gabah Kering Giling (GKG)

- 1) Dari KUD adalah Rp. 346,- (tiga ratus empat puluh enam rupiah) per kilogram.
- 2) Dari Non KUD adalah Rp. 341,- (tiga ratus empat puluh satu rupiah) per kilogram.

b. Beras

- 1) Dari KUD adalah Rp. 536,- (lima ratus tiga puluh enam rupiah) per kilogram.
- 2) Dari Non KUD adalah Rp. 530,- (lima ratus tiga puluh rupiah) per kilogram.

KEDUA: Persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

Kadar air maksimum : 14 %
Butir hampa/kotoran maksimum : 3 %
Butir kuning/rusak maksimum : 3 %
Butir mengapur/hijau maksimum : 5 %
Butir merah maksimum : 3 %

KETIGA: Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai tabel harga yang berlaku.

KEEMPAT: Para pejabat tersebut angka 2 sampai dengan 11 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaan serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh Instansi/pejabat dilingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur dalam Instruksi Presiden ini.

KELIMA: Masa pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan sepanjang tahun mulai 1 Januari 1992.

KEENAM: Terhitung mulai berlakunya Instruksi Presiden ini, segala ketentuan tentang penetapan harga dasar gabah, beras, dan palawija yang telah ada sebelum

dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1991